



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
NOMOR : 178-K/PM III-16/AD/XI/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Marsudi Tawakal.
Pangkat, Nrp	: Pratu/31050927651286.
Jabatan	: Ta Ambulan.
Kesatuan	: Denkesyah 07.04.05 Kendari
Tempat dan tanggal lahir	: Kab. Muna, 14 Desember 1986
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Lastarda Lr. Tekukur Kel. Kambu Kec. Mokowau Kota Kendari

Terdakwa ditahan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 hari sejak tanggal 23 Januari 2013 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2013 di Staltahmil Pomdam VII/Wrb berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/178-K/PM III-16/AD//2013 tanggal 23 Januari 2013.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom VII/5 Kendari Nomor : BP-12/A- 12/XI/2012 tanggal 11 Juni 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/Wrb Nomor Kep/491/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/153/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012.

3. Putusan Sela Nomor : 178-K/PM III-16/AD/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/153/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1)".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 49 huruf a Undang Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

- b. Mohon agar barang barang bukti berupa surat-surat :

- 1). 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Kadia Kota Kendari Sultra Nomor : 08/08/I/2011 tanggal 9 Januari 2011 atas nama Marsudi Tawakal dengan Ani.
- 2). 1 (satu) lembar foto kopi Surat pengaduan keberatan dari Sdri. Ani yang ditujukan kepada Dandepom VII/5 Kendari tertanggal 5 April 2012.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

- d. Mohon agar Terdakwa ditahan.

2. Pledoi/pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa unsur "Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga" tidak terpenuhi karena justru Saksi-1 Ani yang tidak mematuhi Terdakwa untuk diajak tinggal serumah dengan Terdakwa yang mana hal tersebut membuktikan bahwa Saksi-1 Ani tidak mempunyai itikad baik dalam membina rumah tangga.

Bahwa tidak adanya itikad baik Saksi-1 Ani terhadap ajakan Terdakwa juga telah diperkuat dengan surat keterangan dari Kesatuan Terdakwa yang menyatakan bahwa Saksi-1 Ani selama dalam proses penyelesaian perkara rumah tangga menunjukkan itikad tidak baik dengan tidak berupaya untuk mempertahankan mahligai rumah tangganya dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal.

Bahwa unsur ketiga "Sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1)" dalam Tuntutan Oditur Militer telah ditulis perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat dimana hal tersebut tidak ada keterangan dari semua Saksi dan bukti pendukung yang menyatakan Saksi-1 Ani mengalami rasa sakit, jatuh sakit ataupun luka berat dan hal ini Penasihat Hukum menyimpulkan bahwa hal tersebut merupakan unsur rekayasa dari Oditur Militer karena bunyi pasal 9 ayat 1 Undang - Undang No. 23 Tahun 2004 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara otentik tidak terdapat kata atau kalimat perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

Berdasarkan hal-hal tersebut Penasehat Hukum mohon agar :

- Majelis Hakim yang terhormat agar Terdakwa dilebebaskan atau setidaknya-tidaknya lepas dari segala tuntutan Oditur Militer III-16 Makassar.
- Dibebaskan dari tahanan dan apabila majelis hakim menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa dinyatakan bersalah. Mohon kiranya terdakwa diberikan penangguhan penahanan sampai dengan adanya akta putusan yang berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan agar barang bukti tetap dilekatkan pada berkas perkara.
- Membebaskan biaya perkara kepada negara.
- Namun demikian apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penasehat Hukum Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya.

3. Replik/tanggapan Oditur Militer yang diajukan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa yang telah menyangkal keterangan para Saksi adalah wajar dan dapat dimaklumi akan tetapi tidak dapat dijadikan dasar bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah karena Dakwaan Oditur telah didukung oleh keterangan para Saksi dan alat bukti.

Bahwa seluruh unsur Dakwaan Oditur Militer menurut Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa mengenai unsur ketiga yang dinyatakan oleh Penasihat Hukum merupakan unsur fiktif, Oditur Militer menyatakan bahwa itu merupakan kekeliruan Oditur Militer yang seharusnya tidak tercantum dalam Tuntutan karena yang Oditur Militer maksudkan adalah "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut" dan dalam Replik ini Oditur Militer menyatakan telah memperbaikinya.

4. Duplik yang diajukan oleh Penasehat Hukum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya semula dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memutuskan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Maret tahun 2000 sebelas sampai dengan sekarang, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 sampai dengan sekarang di Jl. MT. Haryono Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari Sultra, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk wilayah hukum pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (1)".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui Pendidikan Secata di Rindam VIIWrb Malino, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Susjura Keslap di Jakarta Timur dan setelah lulus ditempatkan di Kesda VIIWrb, kemudian pada tahun 2006 dipindahkan ke Denkesyah 07.04.05 Kendari sampai dengan sekarang pangkat Pratu NRP. 310509276651286.
- b. Bahwa Terdakwa menikah secara resmi dengan Saksi Ani melalui kesatuan di Kendari pada tanggal 9 Januari 2011 sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Kadia Kota Kendari Sultra Nomor : 08/08/I/2011 tanggal 9 Januari 2011 dan sampai sekarang Terdakwa masih terikat pernikahan yang sah dengan Saksi Ani.
- c. Bahwa 2 (dua) hari setelah Terdakwa menikah dengan Saksi Ani tepatnya pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2011 sekira pukul 05.00 Wita Saksi Ani mendatangi tempat kost Terdakwa di kamar 3 di Lr. Pelangi Kampus Unhalu Sultra selanjutnya Saksi Ani melihat dari lubang kunci/pintu bawah pintu kalau Terdakwa sedang tidur bersama dengan perempuan lain A.n. Saksi Asfarni lalu Saksi Ani mengetuk pintu kamar kost secara berulang kali, namun pintu kamar kos tidak dibuka sehingga Saksi Ani kembali ke rumah dan melaporkan kejadian tersebut ke Tim Intelrem 143/HO.
- d. Bahwa setibanya Saksi Ani di rumah selanjutnya Saksi Ani melihat Terdakwa sudah berada di dalam kamar rumah Saksi Ani maka Saksi Ani tidak jadi melapor ke Tim Intelrem 143/HO sehingga sejak saat itu kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Ani mulai tidak harmonis dan Terdakwa tidak tinggal serumah dengan Saksi Ani, Terdakwa tinggal di rumah kost di Lr. Pelangi Kampus Unhalu Sultra sedangkan Saksi Ani tinggal di rumah orang tuanya di Jl. MT. Haryono Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari Sultra.
- e. Bahwa Terdakwa selama tidak tinggal serumah dengan Saksi Ani tidak pernah memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi Ani namun Terdakwa pernah sekali memberikan nafkah lahir berupa uang gaji sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ani pada tanggal 10 Februari 2011 tetapi selanjutnya Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Saksi Ani sampai dengan sekarang.
- f. Bahwa Terdakwa pernah disidangkan oleh Dilmil III-16 Makassar dalam perkara dugaan Perzinahan di Aula Anoa Korem 143/HO Kendari Sultra pada hari Selasa dan Rabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 dan 28 September 2011 dan dalam persidangan tersebut Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang isinya sanggup untuk kembali menjalin hubungan dengan Sdri. Ani (isteri sahnya) dan tidak lagi berhubungan dengan Sdri. Asfarni yang ditandatangani baik oleh Terdakwa maupun Sdri. Asfarni serta bersedia menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, namun Terdakwa mengingkari pernyataannya tersebut dan tidak menjalankan kewajibannya selaku suami dengan tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin.

- g. Bahwa Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya selaku suami dengan tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi Ani dikarenakan Terdakwa diduga menjalin asmara dengan perempuan lain yang bernama Sdri. Asfarni yang seharusnya Terdakwa selaku suami wajib memberikan perlindungan dan memenuhi kebutuhan dari Saksi Ani dan keluarganya.
- h. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ani selaku isteri Terdakwa merasa keberatan karena Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir bathin selanjutnya melaporkan Terdakwa ke Denpom VII/5 Kendari dan menuntut Terdakwa agar perbuatan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan:
- Telah mengerti atas surat dakwaan dan akan mengajukan eksepsi yang akan disampaikan oleh Penasihat Hukum.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa di dampingi oleh penasihat hukum yaitu : Lettu Chk Riyo Iskandar, SH Nrp. 11040035690781 berdasarkan Surat Perintah Danrem 143/Halu Oleo Nomor : Sprin/330/VI/2012 tanggal 23 Juni 2012 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 26 Juni 2012.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dan hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Ani
Pekerjaan : Karyawan Happy Dream Kendari.
Tempat tanggal lahir : Maros 17 Nopember 1991
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. MT. Haryono Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari Sultra.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2010 di rumah Saksi-1 dan ada hubungan keluarga yaitu sebagai suami sah dari Saksi-1.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 9 Januari 2011 telah menikah dengan Terdakwa secara sah melalui Kesatuan di Pasar Baru Lr. Darsagose Jl. MT. Haryono Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari Sultra sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Kadia Kota Kendari Sultra Nomor : 08/08/I/2011 tanggal 9 Januari 2011.
3. Bahwa setelah menikah pada tanggal 11 Januari 2011 Saksi telah diberitahu oleh Sdr. Harsan Nur yang mengatakan bahwa Terdakwa sedang berduaan dengan wanita lain di dalam salah satu kamar kos sehingga saat itu juga Saksi mendatangi tempat kos tersebut dan mengintip dari lubang kunci pintu dan Saksi melihat Terdakwa sedang tidur dengan seorang wanita akan tetapi setelah diketuk-ketuk pintu kamarnya berulang kali tidak dibuka maka Saksi kembali pulang ke rumah dan hendak melaporkan perbuatan Terdakwa akan tetapi karena tidak berapa lama Terdakwa pulang ke rumah maka Saksi tidak jadi melaporkan.
4. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Saksi dan Terdakwa hubungannya menjadi tidak harmonis dan Terdakwa sering pulang kantor larut malam dan berangkat pagi-pagi sekali sehingga Saksi menjadi curiga.
5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 10 Pebruari 2011 telah memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan hidup sehari-hari namun uang tersebut sering diminta kembali sedikit demi sedikit oleh Terdakwa untuk membeli bensin dan lama kelamaan habis oleh Terdakwa dan sejak tanggal 17 Pebruari 2011 Terdakwa meninggalkan Saksi dan tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin.
6. Bahwa sebelumnya Saksi pernah melaporkan perbuatan Terdakwa yang diduga telah melakukan perbuatan zina dengan wanita lain ke Denpom Kendari akan tetapi pada saat akan disidangkan Saksi mencabut pengaduannya karena Terdakwa telah meminta maaf dan berjanji akan membina kerukunan keluarga kembali.
7. Bahwa setelah Saksi mencabut pengaduan tersebut ternyata Terdakwa mengingkari janjinya dan kembali meninggalkan Saksi dan tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin hingga saat ini.
8. Bahwa Saksi ragu untuk ikut tinggal serumah dengan Terdakwa karena Saksi menilai Terdakwa tidak mempunyai niat untuk hidup bersama dengan Saksi dan Terdakwa juga tidak pernah datang ke rumah orang tua Saksi.
9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah kepada Saksi, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Saksi meminta bantuan orang tua Saksi dan saat ini bekerja di Happy Dream Kendari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu :

1. Terdakwa pernah 2 (dua) kali memberikan uang kepada Saksi.
2. Bahwa Terdakwa pernah mengajak Saksi untuk tinggal serumah akan tetapi Saksi berkeinginan agar Saksi dan Terdakwa tetap tinggal bersama dengan orang tuanya.
3. Bahwa Terdakwa pernah meminta ijin untuk membawa Saksi tinggal serumah dengan Terdakwa akan tetapi orang tua Saksi tidak mengijinkannya.
4. Tidak benar Terdakwa pernah tidur dengan wanita lain.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Syaifudin.
Pangkat/NRP : Lettu Inf/620537
Jabatan : Wadantim Intel
Kesatuan : Korem 143/HO
Tempat tanggal lahir : Muna, 19 Juni 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Mekar Jaya I No. 185 Kendari Sultra.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 di Kendari namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menikah resmi secara kesatuan dengan Saksi-1 Ani pada tanggal 9 Pebruari 2011 di rumah Saksi-1 (Ani) di Jl. MT Haryono Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari.
3. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 menikah kehidupan rumah tangganya tidak harmonis dan Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan batin karena 2 (dua) hari setelah menikah Terdakwa telah pergi meninggalkan Saksi-1.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 tidak harmonis karena adanya perempuan lain yang bernama Sdri. Asfarni dan Sdri. Asfarni pernah mengatakan kepada Saksi bahawa Sdri. Asfarni telah menikah siri dengan Terdakwa.
5. Bahwa dengan adanya dugaan Terdakwa telah berselingkuh dengan Sdri. Asfarni tersebut, Saksi-1 telah melaporkan ke Denpom VII/5 Kendari akan tetapi pada saat perkaranya akan disidangkan Saksi-1 mencabut pengaduannya karena Terdakwa berjanji akan hidup rukun dengan Saksi-1.
6. Bahwa hingga saat ini antara Terdakwa dan Saksi-1 tidak hidup serumah dan Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyangkal putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut :

1. Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1 setelah 2 (dua) bulan menikah bukan 2 (dua) hari setelah menikah.
2. Terdakwa pernah memberikan uang sebanyak 2 (dua) kali kepada Saksi-1.
3. Terdakwa tidak pernah menikah dengan Sdri. Asfarni.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya

Saksi-3 :

Nama lengkap : Dg. Palong
Pekerjaan : Swasta/Jual beli pakaian
Tempat tanggal lahir : Maros, 31 Desember 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. MT. Haryono Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari Sultra.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 di Kendari dan saat ini Terdakwa adalah menantu Saksi karena telah menikah dengan anak Saksi yaitu Sdri. Ani (Saksi-1) pada tanggal 9 Januari 2011 di rumah Saksi- Jl. MT. Haryono Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari Sultra.
2. Bahwa Terdakwa setelah menikah dengan Saksi-1 kehidupan rumah tangganya tidak harmonis karena Terdakwa meninggalkan Saksi-1 pada saat setelah pernikahan.
3. Bahwa menurut cerita Saksi-1 pada tanggal 11 Pebruari 2011 setelah sholat subuh mendapat informasi dari Harsan Nur yang memberitahukan bahwa Terdakwa berada di suatu kamar kost di Lrg Pelangi kampus Unhalu dengan seorang perempuan maka kemudian Saksi-1 dan istri Saksi langsung menuju ke alamat kamar kost tersebut dan melihat dari lubang kunci bahwa Terdakwa sedang tidur dengan seorang wanita.
4. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-1 menikah, Terdakwa dan hanya memberikan uang satu kali sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin hingga sekarang.
5. Bahwa yang menyebabkan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa tidak harmonis menurut Saksi-1 karena Terdakwa mempunyai wanita lain yang bernama Asfarni.
6. Bahwa menurut cerita Saksi-1, Saksi-1 pernah melihat Terdakwa tidur dengan wanita lain di kamar kostnya.
7. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi-1 pernah melaporkan ke POM Kendari atas dugaan perzinahan akan tetapi pada saat perkaranya akan disidangkan Saksi-1 mencabut laporannya sehingga tidak jadi disidangkan.
8. Bahwa karena rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa tetap tidak harmonis maka Saksi-1 melaporkan Terdakwa kembali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk mencukupi kebutuhan Saksi-1, Saksi sering memberikan uang kepada Saksi-1.
10. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta kepada Saksi selaku orang tua Saksi-1 untuk mengajak Saksi-1 hidup bersama di rumah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

1. Bahwa setelah pernikahan Terdakwa tidak pergi meninggalkan rumah Saksi akan tetapi berada di luar rumah dengan para tamu yang sedang begadang karena di dalam rumah dan kamar sudah penuh dengan saudara-saudara dari Saksi.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah tidur dengan wanita lain.
3. Bahwa Terdakwa pernah 2 (dua) kali meminta untuk tinggal bersama dengan Saksi-1 di rumah Terdakwa akan tetapi orang tua Saksi-1 tidak mengijinkannya dan Saksi-1 tidak mau dan tetap ingin agar Terdakwa tinggal bersama dengan orang tuanya.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Salma.
Pekerjaan : Swasta/ Jual beli pakaian.
Tempat tanggal lahir : Maros, 31 Desember 1970
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. MT. Haryono Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari Sultra.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 di Kendari dan saat ini Terdakwa adalah menantu Saksi karena telah menikah dengan anak Saksi yaitu Sdri. Ani (Saksi-1) pada tanggal 9 Januari 2011 di rumah Saksi-1 Jl. MT. Haryono Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari Sultra.
2. Bahwa setelah Saksi-1 menikah dengan Terdakwa dua hari kemudian yaitu pada tanggal 11 Januari 2011 sekira pukul 05.00 Wita setelah sholat subuh datang Sdr. Harsan Nur yang memberitahukan bahwa Terdakwa sedang berduaan dengan seorang perempuan dan kemudian atas informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi-1 mendatangi tempat kost tersebut dan sesampainya di kamar kost tersebut Saksi melihat melalui lubang kunci pintu Terdakwa sedang berduaan tidur dengan wanita lain.
3. Bahwa melihat kejadian tersebut selanjutnya Saksi-1 mengetuk pintu kamar berulang kali akan tetapi tidak dibuka dan setelah ditunggu-tunggu pintu kamar tidak dibuka kemudian Saksi dan Saksi-1 pulang ke rumah dan setelah tiba di rumah tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung masuk kamar untuk tidur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10
Bahwa atas kejadian tersebut Saksi-1 telah melaporkan perkaranya ke POM kendari dengan dugaan perzinahan akan tetapi pada saat akan disidangkan Saksi-1 mencabut laporannya karena Terdakwa meminta maaf dan sanggup membina rumah tangganya kembali.

5. Bahwa setelah menikah Terdakwa baru satu kali memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan hingga sekarang tidak pernah memberikan nafkah lagi.
6. Bahwa menurut Saksi yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan rumah dan tidak memberikan nafkah lagi karena adanya perempuan lain.
7. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk membawa Saksi-1 untuk tinggal serumah dengan Terdakwa.
8. Bahwa untuk mencukupi kebutuhan Saksi-1, Saksi sering memberikan uang kepada Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

1. Bahwa 2 (dua) hari setelah pernikahan Terdakwa tidak pergi meninggalkan rumah Saksi dan tidak tidur dengan wanita lain.
2. Bahwa Terdakwa pernah 2 (dua) kali meminta untuk tinggal bersama dengan Saksi-1 di rumah Terdakwa akan tetapi orang tua Saksi-1 tidak mengijinkannya dan Saksi-1 tidak mau dan tetap ingin agar Terdakwa tinggal bersama dengan orang tuanya.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa Saksi-5 telah dipanggil secara sah menurut Undang-undang akan tetapi tidak hadir di persidangan karena bertempat tinggal jauh sehingga keterangannya dibacakan dari BAP Pom yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-5 :

Nama lengkap : Asfarni
Pekerjaan : Honorer Sat Pol PP Prov. Sultra
Tempat tanggal lahir : Raha, 3 April 1987
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Tekukur Kel. Mokowau Kec. Kambu Kota Kendari Sultra.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi masih kecil karena satu daerah dengan Terdakwa di Raha Desa Lasosodo dan ada hubungan keluarga, namun sudah jauh dan kenal dengan Sdri. Ani (Saksi-1) saat bertemu di rumah adik Terdakwa a.n. Sdri. Boy tetapi tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi tahun 2002 pada saat duduk di bangku SMA pernah menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa selama dua tahun dan pada telah putus dan bertemu kembali pada tahun 2009 di rumah tante Terdakwa, setelah bertemu dengan Terdakwa Saksi tidak menjalin hubungan pacaran lagi dan tidak pernah menikah dengan Terdakwa dan tidak mempunyai keturunan dari Terdakwa serta juga tidak pernah tidur berduaan dengan Terdakwa.
3. Bahwa pada bulan Januari 2011 Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi a.n. Sdr. La Bay mengajak Saksi agar ke rumah pamannya "Ada apa kenapa saya dipanggil?" lalu dijawab oleh Terdakwa "Nanti disana baru dijelaskan," selanjutnya Saksi ikut bersama dengan Terdakwa, setelah tiba ditempat tersebut selanjutnya Saksi melihat Sdr. La Mane, Briptu Safar Ba Polresta Kendari, Saksi-1 kedua orang tua Saksi-1 serta Saksi- 2 (Lettu Saefudin) dan isterinya, kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-2 agar Terdakwa dengan Saksi tidak sama-sama lagi dan tidak bertemu lagi selanjutnya Saksi masuk kamar membicarakan hal tersebut selanjutnya Saksi pamit pulang karena tidak ada lagi yang mau dibicarakan.
4. Bahwa Saksi dan Terdakwa membuat surat pernyataan dan tidak pernah menikah serta menyampaikan kalau pernyataan Saksi-1 yang menyatakan bahwa saat ini Saksi hamil dan telah menikah dengan Terdakwa semua tidak benar karena saat sekarang ini Saksi tidak mengalami kehamilan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui Pendidikan Secata di Rindam VIIWrb Malino, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Susjura Keslap di Jakarta Timur dan setelah lulus ditempatkan di Kesdam VIIWrb, kemudian pada tahun 2006 dipindahkan ke Denkesyah 07.04.05 Kendari sampai dengan sekarang pangkat Pratu NRP. 31050927651286.
2. Bahwa Terdakwa telah menikah secara resmi melalui kesatuan dengan Saksi-1 Ani pada tanggal 9 Januari 2011 di rumah orang tuanya di Jl. MT. Haryono Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari sesuai Akta Nikah Nomor : 08/08/I/2011 tanggal 9 Januari 2011 dan hingga saat ini antara Terdakwa dan Saksi-1 belum pernah bercerai.
3. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah dilaporkan oleh Saksi-1 dalam perkara diduga melakukan perzinahan akan tetapi pada saat akan disidangkan perkaranya Saksi-1 mencabut pengaduannya karena antara Terdakwa dan Saksi-1 masih saling cinta dan telah sepakat untuk memperbaiki kerukunan rumah tangga kembali.
4. Bahwa sejak menikah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah orang tua Saksi-1 di Jl. MT. Haryono Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari akan tetapi sejak tanggal 17 Pebruari 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tinggal di rumahnya sendiri Lrg. Tekukur Kel. Kambu Kec. Mokowau Kota Kendari karena Saksi-1 tidak mau diajak tinggal bersama di rumah Terdakwa tersebut.

5. Bahwa selama Terdakwa menikah dengan Saksi-1 Terdakwa pernah memberikan nafkah batin beberapa kali dan nafkah lahir sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Januari 2011 sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan pada bulan pebruari 2011 sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi sejak tanggal 17 Pebruari 2011 Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin.
6. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-1 karena Saksi-1 tidak mau diajak tinggal serumah dengan Terdakwa dan selalu curiga bahwa Terdakwa masih berhubungan dengan Sdri Asfarni.
7. Bahwa sejak Terdakwa dan Saksi-1 sepakat untuk membina kerukunan rumah di rumah tangga kembali, Terdakwa dan Saksi-1 pernah menghadap Dandekesyah 07.04. 05 Kendari sebanyak 2 (dua) kali dan oleh Dandekesyah 07.04. 05 Kendari telah disarankan agar Terdakwa dan Saksi-1 tinggal serumah di rumah Terdakwa akan tetapi Saksi-1 tidak mau sehingga Dandekesyah 07.04. 05 Kendari memberikan rekomendasi untuk pembinaan konseling di Bintal Korem 143/HO.
8. Bahwa dalam pembinaan konseling di Bintal yang pertama dan kedua Saksi-1 datang akan tetapi pada saat konseling yang ketiga Saksi-1 tidak datang sehingga Pa Bintal Korem 143/HO menyimpulkan antara Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak ada kecocokan lagi dan menyarankan untuk bercerai.
9. Bahwa Terdakwa menyadari selaku kepala keluarga atau selaku suami dari Saksi-1 seharusnya Terdakwa memberikan nafkah lahir dan batin akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa dengan alasan karena Saksi-1 tidak mau tinggal serumah dengan Terdakwa di rumah Terdakwa dan Terdakwa merasa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan saat ini sedang dalam proses perceraian.
10. Bahwa Terdakwa pernah berpacaran dengan Sdri. Asfarni tetapi putus sejak tahun 2003 dan bertemu lagi pada tahun 2009 di Kendari akan tetapi Terdakwa tidak pernah menjalin hubungan lagi dengan Sdri. Asfarni dan Sdri. Asfarni sendiri telah menikah dengan anggota Polri serta telah memiliki anak.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke Persidangan berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Kadia Kota Kendari Sultra Nomor : 08/08/12011 tanggal 9 Januari 2011 atas nama Marsudi Tawakal dengan Ani.
- b. 1 (satu) lembar Surat pengaduan keberatan dari Sdri. Ani yang ditujukan kepada Dandepom VII/5 Kendari tertanggal 5 April 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Telah diunggah dan dibaca kepada Terdakwa dan para Saksi dan diterangkan sebagai barang bukti sehingga memperkuat pembuktian di dalam sidang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Keterangan Terdakwa, hal-hal yang nyata dari bukti-bukti dan petunjuk barang bukti kemudian setelah dihubungkan satu dengan lainnya Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui Pendidikan Secata di Rindam VII/Wrb Malino, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Susjurta Keslap di Jakarta Timur dan setelah lulus ditempatkan di Kesdam VII/Wrb, kemudian pada tahun 2006 dipindahkan ke Denkesyah 07.04.05 Kendari sampai dengan sekarang pangkat Pratu NRP. 31050927651286.
2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah secara resmi melalui kesatuan dengan Saksi-1 Ani pada tanggal 9 Januari 2011 di rumah orang tuanya di Jl. MT. Haryono Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari sesuai Akta Nikah Nomor : 08/08/I/2011 tanggal 9 Januari 2011 dan hingga saat ini antara Terdakwa dan Saksi-1 Ani belum pernah bercerai.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-1 menikah dua hari kemudian yaitu pada tanggal 11 Januari 2011 setelah sholat subuh Saksi-1 mendapat informasi dari Sdr. Harsan Nur yang memberitahukan bahwa Terdakwa sedang berada di salah satu kamar kost di Lrg. Pelangi kampus Unhalu dengan seorang wanita dan selanjutnya Saksi-1 bersama dengan Saksi-4 mendatangi tempat kost tersebut dan melihat dari lubang kunci Terdakwa sedang tidur dengan seorang wanita akan tetapi setelah diketuk pintunya berulang kali Terdakwa tidak membukakan pintunya sehingga Saksi-1 dan Saksi-4 pulang ke rumah.
4. Bahwa benar sejak peristiwa tersebut rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 mulai tidak harmonis dan pada tanggal 17 Pebruari 2011 Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah orang tua Saksi-1 dan tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-1.
5. Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi-1 telah melaporkan Terdakwa dengan dugaan melakukan perzinahan akan tetapi pada saat perkaranya akan disidangkan Saksi-1 mencabut pengaduannya karena Terdakwa dan Saksi-1 sepakat untuk memperbaiki keharmonisan rumah tangganya.
6. Bahwa benar setelah ada kesepakatan tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa tetap tidak harmonis dan antara Saksi-1 dan Terdakwa tetap tidak tinggal serumah serta Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-1.
7. Bahwa benar selama Terdakwa dan Saksi-1 berumah tangga, Terdakwa hanya 1 (satu) kali memberikan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 dan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan hidup Saksi-1 terpaksa meminta bantuan dari orang tuanya.

8. Bahwa benar Terdakwa menyadari bahwa selaku kepala keluarga atau selaku suami dari Saksi-1 seharusnya Terdakwa memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan uraian Tuntutan Oditur Militer mengenai telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan dan mengenai lamanya pemidanaan Majelis akan mempertimbangkan sendiri sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Pengadilan akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dari keterangan para Saksi sejak Terdakwa dan Saksi-1 menikah tidak ada yang menyatakan bahwa Terdakwa telah mengajak Saksi-1 untuk tinggal serumah dengan Terdakwa kecuali hanya keterangan Terdakwa sendiri yang tidak didukung oleh keterangan Saksi yang lain.

Bahwa itikad tidak baik Saksi-1 terhadap ajakan Terdakwa hanya didukung oleh keterangan dari kesatuan Terdakwa yang menyebutkan bahwa pada tanggal 29 September 2011 Terdakwa dan Saksi-1 datang menghadap Dandikesyah 07.04.05 Kendari yang kemudian diberikan arahan dan nasehat agar Terdakwa dan Saksi-1 tinggal bersama di rumah Terdakwa namun saat itu Saksi-1 tidak memberikan jawaban dan hal tersebut dilakukan setelah adanya perdamain antara Terdakwa dan Saksi-1 pada saat Saksi-1 mencabut pengaduannya dalam perkara perzinahan, akan tetapi sejak Terdakwa meninggalkan rumah dan tidak serumah dengan Saksi-1 adalah sejak tanggal 17 Pebruari 2011 yang mana hal ini didukung oleh keterangan para Saksi yang lain yang menyatakan bahwa tidak pernah Terdakwa mengajak atau meminta izin kepada kedua orang tuanya Saksi-1 untuk hidup serumah dengan Terdakwa.

Bahwa mengenai unsur ketiga Oditur Militer Majelis memandang hal tersebut bukan rekayasa dari Oditur Militer melainkan hanya kekeliruan dalam pengetikan atau ketidaktelitian Oditur Militer dalam membuat Tuntutan karena fakta-fakta yang diterangkan oleh Oditur Militer dalam unsur ketiga tersebut adalah merupakan fakta yang memenuhi unsur pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Atas pledoi atau pembelaan Penasihat Hukum tersebut Majelis berpendapat tidaklah relevan dalam perkara Terdakwa ini, namun demikian Majelis Hakim akan menguraikan tentang pembuktian unsur-unsur surat dakwaan sebagaimana dalam putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Replieknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Replik Oditur Militer hanya bersifat penekanan terhadap Tuntutan Oditur Militer dan pernyataan kekeliruannya dalam menafsirkan unsur pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 serta memperbaikinya sehingga Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Duplieknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum dalam Duplieknya hanya mengemukakan bahwa tetap pada Pembelaan semula dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi dan akan menguraikannya sekaligus dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Setiap orang.
- Unsur kedua : Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya.
- Unsur ketiga : Sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1).

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Setiap orang.

Mendasari ketentuan perundang undangan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP.

Bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang bersetatus sebagai prajurit TNI.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yang belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui Pendidikan Secata di Rindam VII/Wrb Malino, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya mengikuti Susjura Keslap di Jakarta Timur dan setelah lulus ditempatkan di Kesda VIIWrb, kemudian pada tahun 2006 dipindahkan ke Denkesyah 07.04.05 Kendari sampai dengan sekarang pangkat Pratu NRP. 31050927651286.

2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI-AD, Terdakwa juga adalah sebagai warga Negara RI yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya.

Bahwa yang dimaksud "menelantarkan orang lain" adalah menempatkan atau membiarkan orang lain dalam keadaan sengsara dalam hal ini adalah tadinya belum sengsara kemudian akibat dari perbuatan Terdakwa maka orang tersebut atau seorang itu menjadi sengsara.

Bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga antara lain meliputi :

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah secara resmi melalui kesatuan dengan Saksi-1 Ani pada tanggal 9 Januari 2011 di rumah orang tuanya di Jl. MT. Haryono Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari sesuai Akta Nikah Nomor : 08/08/I/2011 tanggal 9 Januari 2011 dan hingga saat ini antara Terdakwa dan Saksi-1 Ani belum pernah bercerai.
2. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-1 menikah dua hari kemudian yaitu pada tanggal 11 Januari 2011 setelah sholat subuh Saksi-1 mendapat informasi dari Sdr. Harsan Nur yang memberitahukan bahwa Terdakwa sedang berada di salah satu kamar kost di Lrg. Pelangi kampus Unhalu dengan seorang wanita dan selanjutnya Saksi-1 bersama dengan Saksi-4 mendatangi tempat kost tersebut dan melihat dari lubang kunci Terdakwa sedang tidur dengan seorang wanita akan tetapi setelah diketuk pintunya berulang kali Terdakwa tidak membukakan pintunya sehingga Saksi-1 dan Saksi-4 pulang ke rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sejak peristiwa tersebut rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 mulai tidak harmonis dan pada tanggal 17 Pebruari 2011 Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah orang tua Saksi-1 dan tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-1.

4. Bahwa benar selama Terdakwa dan Saksi-1 berumah tangga, Terdakwa hanya 1 (satu) kali memberikan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 dan untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi-1 terpaksa meminta bantuan dari orang tuanya.
5. Bahwa benar akibat ditinggalkan oleh Terdakwa dan tidak diberikan nafkah lahir maupun batin, Saksi-1 menjadi sengsara.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya" telah terpenuhi.

2. Unsur ketiga : Sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1).

Bahwa yang dimaksud dengan "sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1)" adalah padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah secara resmi melalui kesatuan dengan Saksi-1 Ani pada tanggal 9 Januari 2011 di rumah orang tuanya di Jl. MT. Haryono Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari sesuai Akta Nikah Nomor : 08/08/I/2011 tanggal 9 Januari 2011 dan hingga saat ini antara Terdakwa dan Saksi-1 Ani belum pernah bercerai.
2. Bahwa dengan adanya pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-1 yang sesuai Akta Nikah Nomor : 08/08/I/2011 tanggal 9 Januari 2011 maka Terdakwa selaku suami dan kepala rumah tangga wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada Saksi-1 Ani selaku isterinya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1)" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan yaitu : "Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1)"
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangganya.
- Bahwa Terdakwa hanya mementingkan kepentingan pribadi dan tidak memikirkan terhadap tanggungjawabnya selaku kepala keluarga dan suami dari Saksi-1.
- Perbuatan Terdakwa mencerminkan suatu sikap atau perilaku yang kurang disiplin dan tidak mematuhi aturan hukum yang berlaku.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 menjadi sengsara.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kesengsaraan bagi Saksi-1.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 wajib TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu di kurangkan sepenuhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka perlu segera dikeluarkan dari tahanan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Kadia Kota Kendari Sultra Nomor : 08/08/1/2011 tanggal 9 Januari 2011 atas nama Marsudi Tawakal dengan Ani.

- b. 1 (satu) lembar Surat pengaduan keberatan dari Sdri. Ani yang ditujukan kepada Dandepom VII/5 Kendari tertanggal 5 April 2012.

Karena merupakan bukti berupa surat dan kelengkapan administrasi berkas perkara serta tidak sulit dalam menyimpannya sehingga harus ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 49 huruf a Undang Undang RI No. 23 Tahun 2004 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Marsudi Tawakal Pratu NRP. 31050927651286, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Penjara : selama 10 (Sepuluh) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Kadia Kota Kendari Sultra Nomor : 08/08/1/2011 tanggal 9 Januari 2011 atas nama Marsudi Tawakal dengan Ani.

b. 1 (satu) lembar Surat pengaduan keberatan dari Sdri. Ani yang ditujukan kepada Dandepom VII/5 Kendari tertanggal 5 April 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²⁰ putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 5 Pebruari 2013 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh M. Arif Zaki Ibrahim, S.H., Mayor Sus NRP. 524420 sebagai Hakim Ketua, I Gede Made Suryawan, S.H., Mayor Chk NRP. 636364 serta Nunung Hasanah, S.H.MH, Kapten Chk (K) NRP. 11970027910670 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditor Militer Eman Jaya, S.H, Mayor Sus NRP. 524422, Penasihat Hukum Riyo Iskandar, SH Lettu Chk NRP. 11040035690781, Panitera Patta Imang, SH Kapten Chk NRP. 21930123471271 serta dihadapan umum dan Terdakwa..

HAKIM KETUA

M. Arif Zaki Ibrahim, S.H
Mayor Sus NRP. 524420

HAKIM ANGGOTA I

I Gede Made Suryawan S.H
Mayor Chk NRP. 636364

HAKIM ANGGOTA II

Nunung Hasanah, S.H, MH
Kapten Chk (K) NRP. 11970027910670

PANITERA

Patta Imang, S.H
Kapten Chk NRP. 21930123471271



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)